



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 79 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa tugas Panitia Pusat Penampungan Korban Akibat "G-30-S", sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden R.I. tertanggal 10 Desember 1965 No.373/1965 jo. Surat Keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Kesyahjataan No.M.K.K.029/65 tanggal 15 Desember 1965, sudah tidak sesuai lagi dengan Struktur Kabinet Ampera pada dewasa ini ;
- b. bahwa untuk itu perlu membubarkan Panitia tersebut dan selanjutnya menjerahkan tugas Panitia termaksud diatas kepada Departemen Sosial c.q. Menteri Sosial R.I. ;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No.171 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Mentjabut Keputusan Presiden R.I. No.373/1965 tanggal 10 Desember 1965 jo. Surat Keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Kesyahjataan No.M.K.K.029/65 tanggal 15 Desember 1965, serta memberhentikan para anggota-anggotanya disertai dengan utjapan terima-kasih atas djasa-djasanja.

KEDUA

- : Penjelenggaraan dan pengurusan Penampungan Korban Akibat "G-30-S" selanjutnya mendjadi tugas dan kewadjiban Departemen Sosial, dengan tidak mengurangi kewadjiban instansi-instansi dan masyarakat umum untuk turut serta dalam pengurusan ini.

KETIGA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Pelaksanaan daripada Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Sosial.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 27 Pebruari 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI